



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 25 September 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Nopember 1982 di Medan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan tanggal 07 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di semula di Medan selama 3 tahun, setelah itu bertempat tinggal sesuai

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana Tergugat bertugas, terakhir pada tahun 2011 menetap di kampung di Kabupaten Agam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
    1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur : 30 tahun, 2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur : 26 tahun, 3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur : 19 tahun, 4. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur : 15 tahun;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2003 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
    - 4.1 Tergugat bersifat pencemburu, Tergugat cemburu kepada seseorang, padahal Penggugat dengan orang tersebut tidak ada hubungan apa-apa, sehingga akibatnya Tergugat sering mengekang ruang gerak Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat berpergian, bahkan untuk kerja ke sawah pun Tergugat melarang Penggugat;
    - 4.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
    - 4.3 Tergugat sering lalai dalam mengerjakan shalat, sehingga Tergugat tidak bisa Penggugat jadikan sebagai Pemimpin dalam rumah tangga, dan setiap Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat tinggal bersama orang tuanya di KABUPATEN AGAM, dan pulang ke rumah kediaman bersama 1 kali dalam seminggu, hal tersebut berlangsung sampai bulan Juli 2013, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
  6. Bahwa semenjak bulan Agustus 2012 tersebut sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi,
  7. Bahwa semenjak bulan Juli 2013 Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat melalui anak Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon namun telpon Penggugat tidak pernah diangkat oleh Tergugat dan SMS pun tidak pernah dibalas, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 07 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK NOMOR atas nama PENGUGAT tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 07 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Medan, telah dinazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf ;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga setelah menikah, yang saksi ketahui sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat pencemburu dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selain itu juga saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan sebab Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;
- 1. **SAKSI II**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga di Medan kemudian sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau Tergugat sedang marah-marah sering mengeluarkan kata-kata kotor, selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Penggugat sudah tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 07 Oktober 2013 dan 28 Oktober





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Medan pada tanggal 07 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat bersifat pencemburu dan sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan Penggugat. Akibatnya sejak Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag, dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag, dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. YUHI, MA**

HAKIM ANGGOTA  
TTD

HAKIM ANGGOTA  
TTD

**ZAINAL RIDHO, S.Ag**

**MARTINA LOFA, SHI. MHI**

PANITERA PENGANTI

TTD

**WARTINAS, BA**

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>321.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)